

	News Title : Harus Kantongi Izin di Negara Operasional, Bappebti Blokir 760 Domain Situs Web	
	Media Name : investor.id	Journalist : Lona Olavia
	Publish Date : 22 September 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti), Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Market and Corporate	Topic : Blokir Entitas Ilegal



Kustansi Bappebti (Foto: Beritasatu.com)

Harus Kantongi Izin di Negara Operasional, Bappebti Blokir 760 Domain Situs Web

Komika, 22 September 2022 | 8:21 WIB
Lona Olavia (lonaolavia@investor.id)

JAKARTA, investor.id - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir 760 entitas. Ratusan entitas ini terdiri dari 682 domain situs web, 48 laman sosial media, 17 aplikasi di Google Play, 12 aplikasi di Appstore, serta satu penghentian kegiatan di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK) yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti.

Pemblokiran itu dilakukan selama periode Januari - Agustus 2022 bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Baca juga: [CEO Zpmex Paparkan Berbagai Strategi Pemulihan ke Bappebti](#)

Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menegaskan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka di Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti serta tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Meskipun mengaku memiliki legalitas dari regulator di luar negeri, perusahaan yang melakukan penawaran di bidang Perdagangan Berjangka di Indonesia tetap diwajibkan memiliki perizinan dari Bappebti," tegas Didid dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (22/9/2022).

Baca juga: [Aset Kripto VCGamers Resmi Terdaftar di Bappebti](#)

Didid menambahkan, Bappebti rutin melakukan pengamatan dan pengawasan daring terhadap domain situs web dan akun media sosial yang melakukan promosi, iklan, dan penawaran di bidang PBK serta aplikasi entitas yang melakukan kegiatan usaha di bidang PBK tanpa mempunyai izin dari Bappebti.

"Pengawasan dan pengamatan serta pemblokiran ini merupakan langkah pencegahan terhadap potensi kerugian masyarakat sebagai akibat dari kegiatan PBK tanpa memiliki izin Bappebti. Selain itu, juga untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha di bidang PBK," pungkasnya.

Baca juga: [Tadpole Finance, Token "Cebong" Kantongi Izin BAPPEBTI](#)

Didid mengingatkan, bertransaksi di pihak berjangka yang tidak memiliki izin usaha dari Bappebti sangat berisiko. Bappebti selaku regulator tidak dapat memfasilitasi nasabah dalam rangka melakukan mediasi apabila terjadi perselisihan (dispute) antara nasabah dengan entitas tak berizin tersebut.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison menambahkan, entitas yang diblokir tersebut juga tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

Apabila nasabah merasa dirugikan, tidak ada pihak yang dapat diminta untuk bertanggung jawab. Keberadaannya di luar negeri juga belum tentu dapat dipastikan legalitasnya. Hal itu memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam penyelesaian perselisihan tersebut.

Baca juga: [Pedagang Kripto Sebut Regulasi Baru Bappebti Tingkatkan Keamanan Investor](#)

"Selain itu, Bappebti juga tidak dapat memastikan integritas pengurus dan integritas keuangan dari entitas tersebut. Dana yang disetorikan sebagai modal transaksi juga tidak dapat dijamin keamanannya karena tidak menggunakan rekening terpisah (segregated account) yang disetujui Bappebti," jelas Aldison.

Masyarakat yang akan bertransaksi di bidang PBK dimbau agar terlebih dahulu mempelajari latar belakang perusahaan, tata cara transaksi dan penyelesaian perselisihan, kontrak berjangka komoditi yang ditawarkan, legalitas pihak berjangka, dokumen perjanjian adanya risiko yang dihadapi, serta tidak mudah tergurur keuntungan yang besar dalam waktu singkat dan di luar batas kewajaran.

Ia menambahkan, sebelum memutuskan untuk bertransaksi, masyarakat wajib mengetahui terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha di bidang PBK. Informasi tersebut dapat diakses dengan mudah melalui tautan <http://ceklegalitas.bappebti.go.id>.

Editor : Lona Olavia (lonaolavia@gmail.com)

Sumber : Investor Daily